


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya senantiasa akan memerlukan manusia lain karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat memerlukan manusia lain untuk dapat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:



Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>1</sup>*

Perintah tolong menolong dalam kebaikan sesuai ayat yang telah dijelaskan diatas meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 141.

Dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syariah juga bermacam-macam, diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan utang-piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Di Indonesia lembaga-lembaga yang mendukung kemajuan ekonomi telah banyak berdiri, salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Keberhasilan perekonomian suatu masyarakat dapat dicapai antara lain melalui lembaga keuangan syariah, terutama dalam dunia modern saat ini. Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian dari kegiatan kehidupan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan syariah berperan dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi, guna meningkatkan taraf hidup kehidupan manusia.

Menurut Subagio, lembaga keuangan syariah mempunyai fungsi antara lain:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
3. Memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas lembaga keuangan dan informasi yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabah.

4. Lembaga keuangan syariah memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5. Lembaga keuangan syariah mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang dihimpun akan dikembalikan pada waktu yang ditentukan atau pada waktu jatuh tempo.<sup>2</sup>

Dilihat dari fungsi lembaga keuangan syariah di atas maka upaya yang paling tepat membantu golongan ekonomi lemah adalah menyediakan sumber modal yang dapat menambah modal usaha mereka, misalkan menggunakan jaminan maka yang perlu diperhatikan adalah usaha yang perlu untuk dibiayai.

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.<sup>3</sup>

Secara konseptual BMT adalah sebuah lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Menurut fungsinya, *baitul maal* bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), sehingga pada fungsi ini lebih

---

<sup>2</sup> Subagio, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPM, 1997), 4.

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2005), 73.

menekankan pada aspek sosial.<sup>4</sup> Sedangkan *baitul tamwil* bertugas sebagai lembaga bisnis yang memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.<sup>5</sup>

BMT UGT Sidogiri (*Baitul Ma'ul Wa Tamwil* - Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT – MMU dan orang – orang yang berada dalam satu kegiatan UGT – PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri). Salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang tersebar di Jawa Timur adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Banyak produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri, salah satunya adalah produk pembiayaan *qard} al-h}asan*.

Pembiayaan dengan menggunakan akad *qard} al-h}asan* merupakan produk pelengkap yang berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo selaku *al-ma'ul* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan yang bermanfaat. Mengenai


---

<sup>4</sup>Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, Cet. I, 1999), 36.

<sup>5</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2005),126.

sumber dana yang dipakai oleh BMT dalam memberikan pinjaman kepada anggota berasal dari tabungan anggota dan dari dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).<sup>6</sup>

Sesuai dengan dalil yang ada dalam al Qur'an surat al-Baqarah ayat 245:



Artinya:

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*<sup>7</sup>

Dalam teorinya, *al-qard}* adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana yang sebesar diterima.<sup>8</sup> Sedangkan *qard} al-h}asan* adalah produk lembaga keuangan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.<sup>9</sup>

Tetapi *qard} al-h}asan* yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo berbeda dengan BMT pada umumnya. BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo menerapkan *qard} al-h}asan bi an-naz}ar*, pembiayaan dimana anggota

<sup>6</sup> Muzani, Karyawan BMT UGT Sidogiri, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Nopember 2013.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 40.

<sup>8</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 111.

diminta untuk ber-*naz\ar* demi kelancaran operasional BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo sesuai kemampuannya.

Motivasi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo menerapkan akad *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar* dikarenakan BMT bukan hanya sebagai lembaga sosial tetapi BMT juga sebagai lembaga *profit oriented* yang juga ingin mendapatkan keuntungan, dalam hal ini pada akad *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar*.<sup>10</sup>

*Qard\ al-h\asan bi an-naz\ar* di BMT ini bukanlah produk pembiayaan yang utama, produk ini hanya diperuntukkan untuk anggota dengan kriteria tertentu. Penyebab pembiayaan *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar* ini adalah anggota tersebut mempunyai kebutuhan yang mendesak.<sup>11</sup>

Dengan adanya persyaratan *naz\ar* pada pembiayaan *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar* di BMT, anggota terkadang merasa keberatan. Karena pada dasarnya *qard\ al-h\asan* tidak ada tambahan pada akhir pelunasan pembiayaannya. Tetapi karena itu merupakan salah satu persyaratan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo maka anggota bisa memakluminya.

Misal, anggota yang melakukan pembiayaan *qard\ al-h\asan* sebesar Rp. 1.000.000,-, untuk pengembalian dana tersebut anggota diminta oleh BMT untuk melebihi dana yang dipinjamnya sesuai dengan kemampuannya, imbalan (*naz\ar*) ini telah disepakati pada awal akad. Kemudian anggota tersebut, ber-*naz\ar* untuk

---

<sup>10</sup> Muzani, Karyawan BMT UGT Sidogiri, 04 Desember 2013.

<sup>11</sup> Muzani, Karyawan BMT UGT Sidogiri, 23 Nopember 2013.

menambah pengembalian pinjaman sebesar Rp. 200.000,- sehingga jumlah uang yang harus dikembalikan oleh anggota tersebut sebesar Rp. 1.200.000,-.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat adanya beberapa perbedaan dalam teori dan praktik pada penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Cabang Waru Sidoarjo, maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* yang ada pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Qard} Al-H}asan Bi An-Naz}ar di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo*.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, perlu kiranya penulis paparkan beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Mekanisme pembiayaan *qard} al-h}asan bi an-naz}ar*.
2. Motivasi dalam penerapan akad *qard} al-h}asan bi an- naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
3. Penerapan akad *qard} al-h}asan bi an- naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
4. Perbedaan penerapan akad *qard} al-h}asan bi an- naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dengan BMT pada umumnya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

5. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Mengingat adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bi an- naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *qard} al-h}asan bi an- naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: pertama, skripsi dengan judul *Aplikasi Pembiayaan Akad Qard} dan Jual Beli di BMT Amanah Insani Surabaya* oleh Wahyu Istichomah pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa BMT Amanah Insani yang merupakan lembaga keuangan, dalam hal ini mengharapkan profit atas setiap transaksinya, oleh karena itu penentuan besarnya tambahan pada pengembalian dana *qard}* masih ditetapkan diawal transaksi, karena selama ini BMT Amanah Insani masih belum mengadakan penerimaan dana zakat dan sadaqah, maka akad *qard}* diambilkan dari dana tabungan pihak ke 3 yaitu dari tabungan nasabah.<sup>13</sup>

Kedua, skripsi dengan judul *Sumber Dana dan Syarat Pada Akad Qard}ul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng Dalam Prespektif Hukum Islam* oleh Ika Purwati pada tahun 2011. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sumber dana yang digunakan pada produk pembiayaan “*Qard}ul Hasan*” di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng berawal dari tabungan anggota dan dana sosial yang di pusat dengan beberapa ketentuan. Sedangkan untuk syarat yang diterapkan BMT dalam memberikan pembiayaan “*Qard}ul Hasan*” yaitu adanya

---

<sup>13</sup> Wahyu Istichomah, *Aplikasi Pembiayaan Akad Qard} dan Jual Beli di BMT Amanah Insani Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

pemberlakuan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan BMT kepada peminjam.<sup>14</sup>

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian di atas dengan sekarang hanya sama-sama membahas tentang akad *qard} al-h}asan*. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian sekarang adalah :

1. Penelitian di atas hanya membahas tentang *qard} al-h}asan*, sedangkan penelitian penulis membahas tentang *qard} al-h}asan bi an-naz}ar*.
2. Variabel yang diteliti dalam penelitian di atas hanya syarat dan sumber dana dalam akad *qard} al-h}asan*, sedangkan dalam penelitian penulis variabel yang diteliti yaitu tentang penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar*, kualitas produk, kualitas layanan, dan kepuasan nasabah dalam akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar*.

## **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

---

<sup>14</sup> Ika Purwati, *Sumber Dana dan Syarat Pada Akad Qard}ul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
2. Secara praktis
  - a. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.
  - b. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo pada khususnya.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Qard} Al-H}asan Bi An-Naz}ar di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo* maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan akad *qard} al-h}asan bi al-naz}ar*

*Qard} Al-H}asan Bi An-Naz}ar* : Produk lembaga keuangan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu. Dalam pembiayaan ini anggota diminta untuk ber-*naz}ar* atau berjanji pada awal akad.

BMT UGT Sidogiri : BMT UGT Sidogiri (*Baitul Ma>l wat Tamwi>l-Usaha Gabungan Terpadu*) adalah lembaga keuangan syariah *non* bank yang terletak di jalan Kolonel Soegiono 59B, Panjunan, Kepuh Kiriman, Waru, Sidoarjo.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya<sup>15</sup> terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni data tentang penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dan data yang ada kaitannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).<sup>16</sup> Dalam hal ini sumber data primer dalam

---

<sup>15</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

<sup>16</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, yang terdiri dari 1 manajer, 4 karyawan, dan 2 nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 2) Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.
- 3) Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*.
- 4) Subagio, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.
- 5) Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*.
- 6) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
- 7) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>17</sup> Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari manajer, karyawan, dan nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>18</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>19</sup> Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

<sup>18</sup>M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, Cet. XIV, 2011), 240.

dari data sekunder yang berkaitan dengan penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar*.

#### 4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>20</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.<sup>21</sup> Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber

---

<sup>20</sup>Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>21</sup>*Ibid.*, 154.

penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>22</sup>

## 5. Teknik analisis data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

### a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dalam hal ini fenomena yang diselidiki adalah akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar*.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

### b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, 195.

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

<sup>24</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *qard} al-h}asan* dan *naz}ar*, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori, memuat uraian *qard} al-h}asan* dan *naz}ar*.

Bab ketiga, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, yang berisi profil BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

Bab keempat, berisi analisis terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Dan Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.